



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
M E D A N

## P U T U S A N

**NOMOR : PUT/B-110/K/PMT-I/BDG/AU/XI/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULHAM.**  
Pangkat / Nrp : Praka / 528047.  
J a b a t a n : Anggota Kompi H. Wing 1 Paskhas.  
K e s a t u a n : Wing 1 Paskhas Banda Aceh.  
Tempat tanggal lahir : Bambi ( Sigli ), 15 Agustus 1979.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Mess Kompi H Wing 1  
Paskhas Lanud SIM Blang  
Bintang Kab. Aceh  
Besar, Aceh.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 21 April 2009 sampai dengan tanggal 11 Mei 2009, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Wing 1 Paskhas selaku Anjum Nomor : Kep/06/IV/2009 tanggal 21 April 2009 dan dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 10 Mei 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Dan Wing 1 Paskhas Nomor : Kep/09/V/2009 tanggal 8 Mei 2009.

### PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : DAK/106/78.OA/AU/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 yang pada pokoknya Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan setidak- tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu delapan atau setidak- tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan di Desa Geunong Mantok Kec. Panga Kab. Aceh Jaya atau setidak- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa mengadakan perkawinan padahal menge- tahuhi bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penghalang yang syah untuk itu.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semata PK 41

kemudian...

kemudian berdinasi di Batalyon 466 Paskhas Lanud Hasanudin Makassar dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kompi H Wing 1 Paskhas Lanud SIM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP.528047.

Bahwa sekira tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rosiana (Saksi- 1) di Kafe Sederhana Bandara Baru Makassar kemudian sering bertemu dengan Saksi 1 selanjutnya dikarenakan sudah hidup serumah Saksi- 1 mengajak Terdakwa menikah.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2003 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi- 1 me-langsungkan pernikahan secara agama Islam di kediaman Kepala KUA Kec. Marusu An. Sdr. Abdul Azis (tidak diperiksa) di Perumnas Tomalia Blok D 5 Maros Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/06/XII/ 2003 tanggal 16 Nopember 2003 dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Sdr. Bakri Saleh dan Sdr. Hamid (tidak diperiksa).

Bahwa pernikahan tersebut belum melalui prosedur kedinasan karena Terdakwa pernah mengajukan secara dinas akan tetapi tidak diijinkan oleh atasan dikarenakan atasan Terdakwa menilai Saksi- 1 tidak layak menjadi istri Terdakwa berhubung status Saksi- 1 sudah 2 (dua) kali menjanda dengan suami pertama Koptu Hendri anggota TNI- AU, yang kedua dengan Praka Suhartono anggota TNI- AD serta Saksi- 1 mempunyai Kafe hiburan malam yang menyediakan miras sehingga menimbulkan kesan tidak baik dimata masyarakat sekitarnya dan dilingkungan TNI.

Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kompi H Wing 1 Paskhas Lanud SIM Banda Aceh dan sekira bulan Januari 2008 berkenalan dengan Sdri. Novi Aryani (Saksi- 2) kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi- 2 secara agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di rumah orang tua Saksi- 2 di Desa Gunung Mantok Kec. Panga Kab. Aceh Jaya melalui hukum yang berlaku baik di catatan sipil maupun secara kedinasan namun tanpa persetujuan dari Saksi- 1 sebagai istri sah Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kab. Aceh Jaya Nomor : 24/I/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu delapan setidak- tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu delapan atau setidak-

tidaknya...

tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan di Desa Geunong Mantok Kec. Panga Kab. Aceh Jaya atau setidak- tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah- olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat “.

Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Semata PK 41 kemu- dian berdinasi di Batalyon 466 Paskhas Lanud Hasanudin Makassar dan pada tahun 2006 dimutasikan ke Kompi H Wing 1 Paskhas Lanud SIM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP.528047.

Bahwa sekira tahun 2003 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Rosiana (Saksi- 1) di Kafe Sederhana Bandara Baru Makassar kemudian sering bertemu dengan Saksi 1 selanjutnya dikarenakan sudah hidup serumah Saksi- 1 mengajak Terdakwa menikah.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2003 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa dan Saksi- 1 me- langsungkan pernikahan secara agama Islam di kediaman Kepala KUA Kec.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Magis An. Sdr. Abdul Azis (tidak diperiksa) di Perumnas Tomalia Blok D 5 Maros Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 181/06/XII /2003 tanggal 16 Nopember 2003 dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Sdr. Bakri Saleh dan Sdr. Hamid (tidak diperiksa).

Bahwa pernikahan tersebut belum melalui prosedur kedinasan karena Terdakwa pernah mengajukan secara dinas akan tetapi tidak diijinkan oleh atasan dikarenakan atasan Terdakwa menilai Saksi-1 tidak layak menjadi istri Terdakwa berhubung status Saksi-1 sudah 2 (dua) kali menjanda dengan suami pertama Koptu Hendri anggota TNI-AU, yang kedua dengan Praka Suhartono anggota TNI-AD serta Saksi-1 mempunyai Kafe hiburan malam yang menyediakan miras sehingga menimbulkan kesan tidak baik dimata masyarakat sekitarnya dan dilingkungan TNI.

Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Kompi H Wing 1 Paskhas Lanud SIM Banda Aceh dan sekira bulan Januari 2008 berkenalan dengan Sdri. Novi Aryani (Saksi-2) kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran.

Bahwa...

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2008 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 secara agama Islam di rumah orang tua Saksi-2 di Desa Gunung Mantok Kec. Panga Kab. Aceh Jaya melalui hukum yang berlaku baik di catatan sipil maupun secara kedinasan namun tanpa persetujuan dari Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa ber-dasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kab. Aceh Jaya Nomor : 24/I/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008.

Bahwa pada saat menikah dengan Saksi-2 Terdakwa telah memalsukan identitasnya didalam per-syaratan administrasi pernikahan dimana status Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sudah kawin menjadi perjaka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kab. Aceh Jaya Nomor : 24/I/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008.

Bahwa Terdakwa juga pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1, Terdakwa juga telah me-malsukan identitasnya didalam persyaratan administrasi pernikahan dimana pekerjaan Terdakwa yang seharusnya TNI-AU menjadi Wiraswasta berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Marusu Kab. Maros Sulawesi Selatan Nomor : 181/06/XII/2003 tanggal 16 Nopember 2003.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

dan

Kedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

- Kesatu : Poligami, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Kedua : Pemalsuan surat, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal : 263 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh)

h) bulan, dikurangi selama

terdakwa menjalani pena-

nan sementara.

Pidana tambahan...

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq.

I- AU.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Maros Nomor : 181/06/XII/2003 tanggal 16 Nopember 2003.

1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Aceh Jaya Nomor : 24/I/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008.

Dikembalikan kepada yang berhak.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/132- K/PM I- 01/AU/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan : Terdakwa Zulham Praka Nrp .528047 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Kawin ganda.

dan

Kedua : Pemalsuan Surat.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Maros Nomor : 181/06/XII/2003 tang- gal 16 Nopember 2003.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Aceh Jaya Nomor 24/1/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008.

Masing- masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/97- K/PM I- 01/AU/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 20 Oktober 2009.

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 28 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 20 Oktober 2009 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 01 banda Aceh Nomor : PUT/132- K/PM.I- 01/AU/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan/me- lengkapi Administrasi perkawinan Terdakwa dengan Sdr. Rosiana (Saksi- 1) kepada Komandan Satuan, hal tersebut terungkap dalam persidangan Saksi- 1 menemukan persyaratan perkawinan tersebut Terdakwa simpan didalam laci meja Terdakwa dan Saksi- 1 belum pernah diajak oleh Terdakwa untuk menghadap Komandan satuan Terdakwa padahal sudah menikah dan hidup serumah, hanya pengakuan Terdakwa sepihak kalau tidak diijinkan oleh Komandan Satuan.

2. Pada tahun 2006 Terdakwa pindah tugas dari Lanud Hasanuddin Makassar ke Paskhas Lanud SIM Banda Aceh, Terdakwa dan Saksi- 1 tinggal serumah milik saudara Terdakwa dan kehidupan rumah tangganya harmonis dan Saksi- 1 selalu meminta untuk dimasukan kekesatuan status perkawinannya tetapi Terdakwa selalu memberi alasan untuk menundanya karena Terdakwa takut ketahuan kalau sudah menikah tanpa ijin terlebih dahulu.

Setelah Terdakwa dan Saksi- 1 tinggal di Banda Aceh selama 8 (delapan) bulan Saksi- 1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke Makassar guna mengurus usaha milik Saksi- 1 oleh Terdakwa diijinkan selama keberadaan Saksi di Makassar baik Terdakwa maupun Saksi- 1 saling komunikasi melalui Handphone tidak ada permasalahan komunikasi lancar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sewaktu Saksi-1 berada di Makassar Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Novi Aryani (Saksi-2) dan menikah secara dinas dan Agama dan hidup serumah tinggal di Asrama Lanud SIM sedangkan Terdakwa tetap berkomunikasi dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak memberitahukan sudah menikahi perempuan lain.

Bahwa Terdakwa belum menceraikan Saksi-1 dan terungkap dipersidangan antara Terdakwa dan Saksi-1 masih saling mencintai tetapi Terdakwa juga mencintai Saksi-2 dan sekarang hidup bersama Saksi-2.

Bahwa...

6. Bahwa Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-1 di Pengadilan Agama Jantho Aceh Besar karena perkara-nya sedang disidangkan dan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa menyelesaikan masalah perdatanya (perceraian) memilih Saksi-1 atau Saksi-2 yang Terdakwa pertahankan Terdakwa memilih Saksi-2 karena takut dipecat dari dinas militer dan sebelum perkaranya disidangkan Terdakwa tidak ada niat untuk menceraikan Saksi-1 sebelum perkaranya disidangkan.

Hingga sekarang belum ada surat cerai antara Terdakwa dan Saksi-1 karena gugatan cerainya baru Terdakwa buat saat sidang perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh itupun tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Saksi-1 terbukti tidak adanya kesepakatan dari Saksi-1.

Saksi-1 sangat mencintai Terdakwa karena sudah merasa kan bahagia hidup dengan Terdakwa dan tidak ingin berpisah/cerai karena sudah mempunyai anak.

Menimbang

: Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding :

Bahwa Terdakwa masih mencintai Saksi-1 walaupun sejak awal pertemuan di Makassar yang mana Terdakwa mengetahui dan menerima keadaan Saksi-1 sudah menjanda 2 (dua) kali dan sudah memiliki 2 (dua) anak.

Bahwa pengaruh ketaatan pada pimpinan dan kekuatiran masa depan sehingga Terdakwa sulit mengambil keputusan.

Bahwa karena adanya provokasi dari Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 tidak bisa hidup bersama di Aceh serta dan dukungan Saksi-1 yang mengijinkan untuk menikahi wanita lain lagi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi pendorong keinginan Terdakwa untuk menikahi Saksi- 2.

Bahwa untuk melakukan suatu tantangan hidup rumah tangga yang benar maka Terdakwa mengambil langkah untuk menggugat cerai Saksi- 1 supaya adanya kepastian hukum agar kehidupan rumah tangga yang benar terselenggara baik lingkungan masyarakat umumnya dan dari segi kedinasan khususnya.

Bahwa Terdakwa masih berkeinginan untuk tetap mengabdikan diri dilingkungan TNI- AU.

Bahwa hasil perkawinan yang kedua Terdakwa sudah dikaruniai seorang putri yang juga membutuhkan masa depan yang baik.

Bahwa dalam dinas kemiliteran, Terdakwa telah mendapatkan maaf dimana dituangkan dalam surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Wing Paskhas selaku Papera kepada Kadilmil I- 01 dan Kaotmil I- 01 Banda Aceh.

Menimbang...

Menimbang : Bahwa terhadap hal- hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, yang pada pokoknya berkaitan dengan latar belakang tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan ditanggapi ketika menanggapi tentang hukuman tambahan pada halaman 12 dan 13, dan Majelis Hakim Banding tidak akan menanggapinya secara khusus akan tetapi ditanggapi sekaligus dan bersamaan dalam bagian pertimbangan tentang penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/132- K/PM I- 01/AU/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009. Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam penerapan hukum. Oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusannya, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : PUT/132- K/PM I- 01/AU/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/132- K/PM I- 01/AU/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana untuk biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer :
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/132- K/PM I- 01/AU/X/2009 tanggal 13 Oktober 2009, untuk seluruhnya.
  3. Membebankan...
  3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding ke- kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus - rupiah).
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK HAZARMEIN SH NRP.32853 masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI, SH, MH, NRP.524431 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap / ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH  
KOLONEL CHK NRP31881

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH  
KOLONEL CHK NRP.31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP.32853

P A N I T E R A

ttd

ABUZAR HAFARI, SH, MH  
KAPTEN SUS NRP.524431

Disalin sesuai aslinya oleh :

P A N I T E R A

ABUZAR HAFARI, SH, MH  
KAPTEN SUS NRP.524431

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)